

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOTA DINAS

B / ND-2s-y I/ KB / Pb.01 / 2024 / Bid.Berantas

Kepada Yth. : Kepala Badan Narkotika Nasional Prov. NTB
Dari : Kabid Pemberantasan dan Intelijen
Tanggal : 29 Januari 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 4 (empat) lembar
Perihal : Laporan Gelar Perkara

1. Dasar :

- a. Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Kepala BNN RI No. 6 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - c. Program Kerja Deputy Pemberantasan BNN RI tahun Anggaran 2023;
 - d. Laporan Kasus Narkotika nomor : LKN / 0002-NAR / I / 2024 / BNNP Nusa Tenggara Barat, Tanggal 26 Januari 2024 atas nama **MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT ALS TAUFIK BIN MUSLIMIN**
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, dilaporkan kepada kepala hasil gelar perkara ungkap kasus tanggal 26 Januari 2024 terduga pelaku tindak pidana narkotika atas nama **MUHAMMAD TAUFIK ALS TAUFIK BIN MUSLIMIN**.
3. Demikian untuk menjadi periksa, mohon petunjuk lebih lanjut .

Kepala Bidang Pemberantasan
Badan Narkotika Nasional Prov. NTB



SISMAN ADI PRANOTO, S.I.K., S.H.
KOMBES POL NRP 73070716

*Kepd
Yth Kabid Berantas*
- *bid berantas*
- *angkeri minidit*
- *percepat BP 1176*
- *u*
C19/2024



**LAPORAN HASIL GELAR PERKARA
TERHADAP TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA ATAS NAMA
MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT ALS TAUFIK BIN MUSLIMIN**

I. DASAR

- a. Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Laporan Kasus Narkotika nomor : LKN / 0002-NAR / I / 2024 / BNNP Nusa Tenggara Barat,
Tanggal 26 Januari 2024 atas nama **MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT ALS TAUFIK BIN MUSLIMIN**

II. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN GELAR

Hari : Senin
Tanggal : 29 Januari 2024
Jam : 08.00 WITA
Tempat : Ruang Kantor Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNNP
NTB

III. PESERTA GELAR PERKARA

- a. KOMBES POL SISMAN ADI PRANOTO, S.I.K.,S.H. (KABID PEMBERANTASAN DAN INTELIJEN BNNP NTB)
- b. KOMBES POL CHEPPY AHMAD HIDAYAT, S.AG
- c. AIPTU ANDREAS KIIK
- d. AIPTU ANENDI
- e. AIPDA WAWAN ZULFADLI, S. ADM
- f. BRIPKA SUTAN WAHYUDI, S.H.
- g. BRIPKA SAPRWADI
- h. ANANG THOHA MISLAHUDIN, S.H.
- i. FILA SOFIA, SE
- j. BRIPTU ULFIE AMALIA
- k. RIZKA RAHMAT KURNIAWAN

IV. PELAKSANAAN GELAR PERKARA

1. APTU ANENDI MEMAPARKAN HASIL PENYELIDIKAN

▪ TKP :

Pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekitar jam 18.00 Wita di Agen JNE Kec. Aikmel Kab. Lombok Timur dengan terduga pelaku **MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT ALS TAUFIK BIN MUSLIMIN**

Kronologis penangkapan :

Petugas lapangan BNN Provinsi NTB mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman paket via ekspedisi JNE yang berisi Narkotika. Kemudian petugas melakukan penyelidikan dan setelah jelas informasinya petugas menangkap pelaku kemudian diamankan dan diperiksa lalu dikeluarkan barang bukti narkotika yang diduga berupa narkotika golongan I Jenis Tanaman berupa Ganja.

- **Penghubung atas nama M. Didit (DPO) nama lengkap dan alamat tidak diketahui**

BARANG BUKTI NARKOTIKA yaitu :

- 1 buah paket JNE dg No. Resi paket JNE 041470004920024 dengan pengirim atas nama Pak SUGIONO alamat Medan. No telp 087819201821 dan penerima paket atas nama HARISMAN alamat Kampung Remaja, Kec. Aikmel Kab. Lombok Timur, No. Telp : 087745547889 Berisi Ganja Berat Bruto 1.770 gr

BARANG BUKTI NON NARKOTIKA

- 1 (satu) buah HP dengan nomor 083190627733
- 1 (satu) unit Sepeda Motor

2. PENYAMPAIAN PENYIDIK AIPDA WAWAN ZULFADLI, S.Adm DALAM HAL PENERAPAN PASAL UNTUK BERKAS PERKARA

PASAL YANG DIKENAKAN :

Pasal 111 ayat (2) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SAKSI – SAKSI

- 1) ANENDI (ANGGOTA)
- 2) SUTAN (ANGGOTA)
- 3) KADUS AIMEL
- 4) KURIR JNE (UMUM)

3. MASUKAN DAN TANGGAPAN DARI PESERTA GELAR

1) KOMBES POL CHEPPY AHMAD HIDAYAT, S.Ag

- a. Berdasarkan paparan penyidik dan penyidik, setuju bahwa terduga pelaku yaitu **MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT ALS TAUFIK BIN MUSLIMIN** ditetapkan menjadi tersangka.
- b. Segera laksanakan proses penyidikan.
- c. Pasal 111 ayat (2) karena barang bukti lebih dari 1kg.

2) KOMBES POL SISMAN ADI PRANOTO, S.I.K., S.H

- a. Laksanakan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum
- b. Pengecekan barang bukti di lab BPOM
- c. Laksanakan wawancara dengan tersangka.
- d. Laksanakan penangkapan terhadap DPO an. Muhammad Didit

4. TINDAK LANJUT PROSES PENYIDIKAN

- 1) Melakukan Penahanan terhadap tersangka.
- 2) Melakukan Uji Lab Barang Bukti diduga Ganja.
- 3) Melakukan penimbangan terhadap barang bukti
- 4) Melakukan Pemeriksaan terhadap TSK maupun saksi-saksi;
- 5) Pemberkasan
- 6) Berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum.
- 7) Segera lakukan penangkapan terhadap DPO an. Muhammad Didit


5. KESIMPULAN

- 1) Perkara dilanjutkan ke proses sidik dan ditingkatkan statusnya menjadi tersangka atas nama **MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT ALS TAUFIK BIN MUSLIMIN**.
- 2) Penyidik agar Segera melengkapi administrasi penyidikan dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas
- 3) Agar dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan dimaksimalkan pemeriksaannya untuk memperkuat pasal yang disangkakan.
- 4) Segera dilaksanakan uji lab untuk keaslian barang bukti narkoba
- 5) Segera melaksanakan penimbangan barang bukti
- 6) Segera laksanakan penangkapan terhadap DPO


6. PENUTUP

Demikian laporan hasil pelaksanaan gelar perkara tindak pidana Narkotika jenis Ganja atas nama tersangka **MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT ALS TAUFIK BIN MUSLIMIN** sebagai bahan masukan dan pertimbangan pimpinan dalam mengambil keputusan selanjutnya.

**Yang Membuat Laporan
PENYIDIK AHLI MADYA**


CHEPPY AHMAD HIDAYAT, S.Ag
KOMBES POL NRP 66120711







DOKUMENTASI PELAKSANAAN GELAS PERKARA



Pelaksanaan gelar perkara terkait kasus pidana narkotika atas nama tersangka **MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT ALS TAUFIK BIN MUSLIMIN**.

DAFTAR HADIR GELAR PERKARA
TERHADAP TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA ATAS NAMA
MUHAMMAD ATUFIK HIDAYAT ALS TAUFIK BIN MUSLIMIN

Hari : Senin
Tanggal : 29 Januari 2024
Pukul : 08.00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Kabid Pemberantasan dan Intelijen NTB

NO	NAMA	PANGKAT/NRP	JABATAN	TTD
1.	Sisman Adi Pranoto			
2.	Cheppy A. Hidayat	IKBP/66120711	Penyidik Ahli Madya	
3.	Anceng Thuku	III-D	10881 wabikari	
4.				
5.	Ruska Rachmad II	perata muba	INTB	
6.	SUTAN WAHYUDI	BRIPKA/89060115	DAKJAR	
7.	Fila Sufu	Perata muda tle.I / 699401102018012002	Penyidik Ahli Pertama	
8.	Ulge Amalia	Brigpu /98100337	Pengadministrasian umum	
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				

Mataram, 29 Januari 2024
Pimpinan Gelar Perkara
Kabid Pemberantasan dan Intelijen NTB

SISMAN ADI PRANOTO. S.I.K., S.H
KOMBESPOL NRP 73070716